



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Agustus 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD/UKPD) Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 54/SE/2017**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENGUSULAN e-KOMPONEN UNTUK PENYUSUNAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu input usulan e-Komponen untuk penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan masih terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang belum mengusulkan komponen dan update harga kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka batas waktu pengusulan komponen dan update harga diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 pukul 23.59 dengan mengacu pada pedoman usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat penting dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian  
Kependudukan dan Permukiman,



Syahrul Effendi

NIP. 195711171979031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 54/SE/2017  
Tanggal 30 Agustus 2017

**PEDOMAN USULAN KOMPONEN UNTUK PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

- I. Usulan komponen mempunyai kriteria sebagai berikut :
  1. Penambahan komponen Standar Satuan Harga (SSH) baru yaitu :
    - a. komponen dipastikan tidak ada di dalam sistem;
    - b. nama Komponen SSH bukan merupakan nama kode rekening ataupun nama kegiatan;
    - c. komponen yang diusulkan harus lengkap dengan spesifikasi umum tanpa mengikat pada salah satu merek tertentu; dan
    - d. untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) yang baru harus dilampirkan RAB dan analisa pekerjaannya.
  2. Perubahan komponen (spesifikasi/update harga)
    - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang mengajukan perubahan komponen harus disertai dengan kode barang yang ada di sistem; dan
    - b. update harga harus melampirkan data pendukung harga dan membuat Surat Pernyataan tentang kronologis harga tersebut.
  3. Penambahan kode rekening diatur sebagai berikut :
    - a. untuk usulan kode rekening pada komponen baru disampaikan bersamaan dengan usulan komponen melalui sistem [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);
    - b. untuk usulan penambahan kode rekening pada komponen yang telah tersedia dalam sistem e-Budgeting diusulkan langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);
    - c. pengusulan kode rekening tersebut pada huruf a dan huruf b mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2016; dan
    - d. usulan kode rekening dalam bentuk hardcopy harus diunduh dari [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- II. Uraian prosedur usulan komponen
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) membuat daftar e-Komponen yang belum ada di e-Budgeting sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit masing-masing;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) mengajukan usulan komponen dan update harga melalui sistem [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memverifikasi dan mensortir pengajuan komponen serta memutuskan nilai/harga komponen jika terjadi perbedaan;
- d. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memverifikasi kelengkapan berkas usulan komponen yang sudah final dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
- e. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan input komponen yang sudah final dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam sistem.

### III. Syarat pengajuan komponen

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) menginput usulan komponen dan update harga melalui sistem apbd.jakarta.go.id;
- b. usulan komponen (SSH) merupakan komponen yang tidak dapat diuraikan lagi dan harus lengkap dengan spesifikasi yang umum dan tanpa mencantumkan merek;
- c. usulan komponen yang diajukan harus disertakan dengan kode rekening yang sesuai;
- d. untuk Standar Biaya Umum harus melampirkan dasar hukum yang berlaku;
- e. melampirkan RAB dari pihak ATPM atau pihak yang ditunjuk untuk komponen HSPK yang belum terakomodir di sistem;
- f. usulan komponen (SSH) harga yang diusulkan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 3 (tiga) data pendukung harga;
- g. usulan komponen harus sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dengan menjunjung tinggi asas kepatutan, kewajaran, efisiensi dan efektivitas; dan
- h. usulan komponen harga yang disampaikan ke Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hardcopy disertai oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kewajaran harga dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan dan dokumen pendukung lainnya.

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian  
Kependudukan dan Permukiman,



Syahrul Effendi  
NIP. 195711171979031002